LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

		TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
NO	URAIAN	PERJALANAN	PESAWAT	KAPAL	KERETA	LAINNYA
	_	DINAS	UDARA	LAUT	API/ BUS	E7 (11 (17))
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	Pejabat Negara	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
				A	EKSEKUIII	
2	Pimpinan dan Pejabat Struktural Eselon I	А	Bisnis	VIP / Kelas I	Spesial /	Sesuai kenyataan
				А	Eksekutif	
3	Anggota DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II	А	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
	,					,
4	Pejabat Struktural Eselon III dan Tokoh Masyarakat	Б	-	Kalaa II A	Elecale 44	0
	,	В	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pejabat Struktural Eselon IV, PNS Gol.IV, Gol.III. Dan	С	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
	Ajudan					,
6	DNS Col. II. Col. I. corto Bongowoj Tidak Totop corto					
О	PNS Gol. II, Gol. I, serta Pengawai Tidak Tetap serta Anggota Masyarakat	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI